



## ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN DALAM PEGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Syahfani Arbian Pratama <sup>1 \*</sup>, Muhammad Iqbal Fasa <sup>2</sup>, Suharto <sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\* Corresponding: syhafaniktb123@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini berfokus pada peran dan kontribusi perbankan syariah dan jasa keuangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah sistem perbankan yang memiliki dasar atas sifat dan prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha). Tulisan ini menjelaskan peran dan kontribusi sektor perbankan dan jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang mencoba memanfaatkan data-data serta referensi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, yang kemudian dilakukan penjabaran, analisis yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa peran dan kontribusi perbankan syariah dan jasa keuangan sangat berpengaruh di Indonesia saat ini dan harus ada inovasi perbankan syariah agar menjadi lebih baik lagi.*

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Jasa Keuangan.

### **I. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak cuma dipengaruhi oleh pergantian keadaan global tetapi pula di tetapkan oleh keadaan konsumen nasional. Kenaikan pemahaman style hidup halal baik dalam zona riil ataupun keuangan misalnya, pengaruhi tipe serta tingkatan mengkonsumsi serta preferensi warga dalam ekonomi. (Mahargiyantie, 2020). Indonesia mempunyai kemampuan yang besar dalam pengembangan industri halal di dunia. Dengan banyaknya permintaan produk halal hingga (Kemenperin) perindustrian berupaya mempersiapkan regulasinya bersama kamar dagang serta industri (Kadin) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indonesia terkategori lelet dalam meningkatkan industri halal di dunia, dibandingkan Malaysia yang peringkat satu selaku produsen santapan halal sebaliknya Indonesia terdapat di peringkat 10, sementara itu Indonesia ialah konsumen santapan halal terbanyak di dunia. Apalagi Indonesia pula kalah dengan Thailand yang

mulai mengelola industri halal semenjak tahun 1996 ialah dengan mendirikan *halal center*. (Yustati & Handayani, 2017).

Pada konteks perbankan, istilah ekonomi syariah tidak hanya dikenal pada bank Islam atau yang mengatasnamakan Islam saja, tetapi juga ditemukan pengelolaannya dalam perbankan konvensional, di mana dapat dipandang sebagai upaya penguatan ekonomi syariah di bidang perbankan. (Ramadhan, 2016). Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Jika kita flashback ke 2008, jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Nengsih, 2015). Dan bahwa pembiayaan bank syariah telah memberikan kontribusi pada peningkatan investasi dan menarik aliran Foreign Direct Investment (FDI) dalam jangka panjang untuk negara. (Tabash & Dhankar, 2014).

Pembangunan zona perbankan bisa memacu perkembangan ekonomi. Hasil penelitiannya meyakinkan kalau pelayanan perbankan semacam pemberian kredit dapat tingkatkan perkembangan ekonomi. (Nengsih, 2015). Bank Syariah merupakan bank yang memakai sistem untuk hasil antara penabung (kreditur), peminjam (debitur) serta bank dalam perhitungan bayaran serta pemasukan. Keuntungan ataupun kerugian sesuatu usaha hendak dipecah secara adil cocok donasi serta konvensi bersama. (Mahargiyantie, 2020). Akhir dari proses sistem ekonomi itu merupakan ibadah kepada Allah SWT yang meliputi elemen tauhid, *tazkiyah*, *musawah*, merupakan serta *al-falah*. Tetapi, kenyataan yang sebenarnya dikalangan muslimin di negara-negara yang berpenduduk Islam sampai dikala ini masih jauh dari kemajuan ekonomi serta kesejahteraan dengan tanpa mengabaikan sebagian negeri yang tumbuh. (Muzakkir, 2020).

## II. LITERATUR REVIEW

### **Al-qur'an**

Allah SWT melarang praktik riba, allah berfirman ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah pun juga memerintah kan umat manusia untuk menghentikan praktik riba ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة/2: 278)

278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

(Al-Baqarah/2:278)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة/2: 279)

279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

(Al-Baqarah/2:279)

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ١٦١﴾ (النساء/4:161)

161. melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

(An-Nisa'/4:161)

### Hadits

Hadits tentang orang yang memakan riba ;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan sanksinya. (HR. Muslim 4177)

إِنَّ الدَّرْهَمَ يَصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَكْثَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ

"Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang Laki-laki dari hasil riba Lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

### Landasan Hukum Perbankan Syariah

UU Nomor. 10 Tahun 1998 selaku pengganti UU Nomor. 7 Tahun 1992 serta PP Nomor. 72/ 1992 ialah landasan yuridis yang menunjang sistem operasional bank syariah. Bersumber pada peraturan hukum tersebut, bank syariah dimengerti selaku bank untuk hasil.(Susila, 2016)

### Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah menyatakan semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berlawanan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kuat. Tapi, Pasal 55 ayat (2) yang merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang membuka *choice of forum* dalam

penyelesaian sengketa perbankan syariah akan membuat tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan kekacauan hukum.(Ramadhan, 2016)

### **III. METODOLOGI**

Dsds Penelitian ini berupa deskriptif, yang akan mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena untuk memperoleh hasil yang akurat dan diinterpretasikan dengan kata-kata tertulis sebagai data sumber utama. (Soendari, 2012). Dengan menggunakan *library research* atau studi literatur(Surani, 2019), Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain yaitu, pendekatan studi literatur jurnal dan artikel online, maupun cetak, dan kepustakaan yang berkaitan dengan materi pembahasan di dalam penelitian ini.

### **IV. PEMBAHASAN**

#### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah ataupun perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang mempunyai bawah atas watak serta prinsip syariah Islam. Perbankan syariah mempraktikkan untuk hasil serta resiko antara penyedia dana( investor) dengan pengguna dana( pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkatan keuntungan yang maksimum yang cocok dengan nilai- nilai syariah pula wajib dicermati supaya pihak-pihak yang ikut serta bisa menikmati keuntungan tersebut(Jahja, 2012). Terdapat pula Ekonomi syariah yang diartikan merupakan perbuatan ataupun aktivitas usaha yang dilaksanakan bagi prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah serta pesan berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah. (Agama, 3 C.E.).

Di dalam dunia perbankan ataupun bermacam industri baik yang bergerak dibidang jasa ataupun benda Marketing ataupun tenaga pemasaran merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan industri. Marketing bak raja, mereka merupakan salah satu peninggalan yang sangat berharga untuk industri, begitu berarti kedudukan marketing dalam industri(N. Sari, 2012). Floating market ini bisa berpindah-pindah tergantung dari sistem mana yang paling dapat diandalkan, Oleh karena itu pihak pengelola perbankan perlu melakukan upaya-upaya supaya dapat menarik pasar floating market dan tetap

mempertahankan pasar loyalis spiritual melalui peningkatan kualitas produk berbasis nilai untuk mencapai kepuasan dan loyalitas ke dua segmen pasar tersebut. (Albushairi et al., 2020).

Di dalam sistem perbankan syariah bunga dilarang, dan juga digunakan sistem lain yaitu bagi hasil. Dalam sistem ini hubungan antara yang meminjamkan, peminjam dan perantara adalah hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (trust) dan kemitraan (partnership). (Yudistira, 2004).

### **Produk Perbankan Syariah**

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank syariah diantaranya sebagai berikut: (Jahja, 2012).

1. Titipan Atau pun Simpanan. Al-Wadiah( jasa penitipan), merupakan jasa penitipan dana yang sewaktu waktu dapat diambil. Dengan sistem wadiah, bank tidak berkewajiban, tetapi diperbolehkan buat membagikan bonus kepada nasabah. Deposito mudharabah, nasabah menaruh dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dicoba bank hendak dibagikan antara bank serta nasabah dengan nisbah untuk hasil tertentu
2. Bagi Hasil. Al- Musyarakah( Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership ataupun joint venture. Keuntungan yang diraih hendak dipecah dalam rasio yang disepakati sedangkan kerugian hendak dipecah bersumber pada rasio ekuitas yang dimiliki tiap- tiap pihak. Perbandingan mendasar dengan mudharabah yakni dalam konsep ini terdapat campur tangan pengelolaan manajemennya sebaliknya mudharabah tidak terdapat campur tangan. Al- Mudharabah, merupakan perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Tiap keuntungan yang diraih hendak dipecah bagi rasio tertentu yang disepakati.
3. Jual Beli. Bai' al- Murabahah, merupakan penyaluran dana dalam wujud jual beli. Bank hendak membelikan benda yang diperlukan pengguna jasa setelah itu menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan cocok margin keuntungan yang diresmikan bank serta pengguna jasa bisa mengangsur benda tersebut. Besarnya angsuran flat cocok akad di awal serta besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/ keuntungan bank 100 juta hingga yang dibayar nasabah

peminjam yakni 600 juta serta diangsur sepanjang waktu yang disepakati di dini antara bank serta nasabah. Bai' As- Salam, bank hendak membelikan benda yang diperlukan di setelah itu hari, sebaliknya pembayaran dicoba di muka. Benda yang dibeli wajib diukur serta ditimbang secara jelas serta khusus serta penetapan harga beli bersumber pada keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan untuk petani dalam jangka waktu yang pendek( 2- 6 bulan). Sebab benda yang dibeli( misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan selaku inventori hingga bank melaksanakan akad bai' as- salam kepada pembeli kedua( misalnya Bulog, orang dagang pasar induk, grosir).

4. Sewa. Al- Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas benda serta jasa lewat pembayaran upah sewa, tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas benda itu sendiri. Al- Ijarah al- Muntahia Bit- Tamlik sama dengan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas benda serta jasa lewat pembayaran upah sewa, tetapi di masa akhir sewa terjalin pemindahan kepemilikan atas benda sewa.
5. Jasa. Al- Wakalah, merupakan sesuatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang ialah akad( perwakilan) yang cocok dengan prinsip- prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam.
6. Al- Kafalah, merupakan membagikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga buat penuhi kewajiban pihak kedua ataupun yang ditanggung, dengan kata lain alihkan tanggung jawab seseorang yang dipastikan dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain selaku jaminan.
7. Al- Hawa, Merupakan akad perpindahan yang dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang jadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Contoh: lembaga pengambilalihan utang.
8. Ar- Rahn, merupakan sesuatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang ialah akad gadai yang cocok dengan syariah.
9. Al- Qardh, merupakan salah satu akad yang ada pada sistem perbankan syariah yang tidak lain merupakan membagikan pinjaman baik berbentuk duit maupun yang lain tanpa mengharapkan imbalan ataupun bunga( riba). Secara tidak langsung bernazar buat tolong membantu bukan komersial

Perbankan Islam *free* bunga, merupakan usaha solusi terhadap bank konvensional yang memiliki beberapa kelemahan, yaitu (Susila, 2016): a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan ataupun kewajaran bisnis. b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cermat untuk mengembalikan pokok dan bunganya. d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunganya.

Sektor syariah yang sedang berkembang saat ini adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan nonbank. Transaksi ini terus mengalami kemajuan, yaitu (Yani, 2017):

1. Obligasi syariah
2. Pasar modal syariah
3. Dana pensiun syariah
4. Pendanaan proyek syariah
5. Real estate syariah

### **Peran Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Indonesia**

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih memiliki sifat market driven serta dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan warga sehingga lebih bertumpu pada zona riil pula jadi ciri keunggulan tersendiri. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lain merupakan regulatory regime yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan negeri lain. Di Indonesia kewenangan menghasilkan fatwa keuangan syariah bertabiat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional( DSN)– Majelis Ulama Indonesia( MUI) yang ialah institusi yang independen, Kenaikan peranan industri keuangan syariah Indonesia mengarah global player pula nampak meningkatnya ranking total peninggalan keuangan syariah dari urutan ke- 17 pada tahun 2009 jadi urutan ke- 13 pada tahun 2010 dengan nilai peninggalan sebesar US\$7, 2 milyar (Alamsyah, 2012)

Energi dorong dari perluasan ekonomi diperkuat oleh kekuatan ekstra- ekonomi yang lain, yang terus jadi bagian yang mengukuhkan serta memapankan dominasi serta eksploitasi. Ini diperparah oleh absennya suatu politik radikal suatu kerangka politik yang

sanggup melumpuhkan perluasan corak penciptaan yang akumulatif, suatu kerangka politik yang bisa menghentikan bermacam katastrofi serta kehancuran sosial- ekologis, suatu kerangka pengurusan politik yang sanggup memperkenalkan kesejahteraan, keadilan serta kesetaraan untuk warga. Disinilah letak berarti pembangunan pengetahuan serta moral di dalam Islam, ialah supaya konsep ekonomi syariah sanggup buat terus memperbaharui analisa teori serta prinsipnya. (Juried, 2021).

keuangan syariah saat ini lebih didominasi oleh 2 bagian yaitu capital market dan perbankan, yang paling mengena adalah lembaga keuangan syariah yang memang berhubungan langsung dengan sektor riil namun dalam hal ini yang saya khawatir adalah lembaga keuangan mikro syariah.(Romaji, 2021). Maka dari itu Peningkatan pelayanan perbankan syariah dapat dilakukan dengan menambah jaringan kantor perbankan syariah. Penambahan diperlukan karena mengingat jumlah kantor perbankan syariah masih sangat minim dibandingkan bank konvensional. Peningkatan jumlah kantor bank syariah akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. (Hasyim, 2016).

### **Inovasi Produk Perbankan Syariah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil(Masulah, 2014). Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. (Indriati, 2011)

Kian menyatakan bahwa pengembangan inovasi produk perbankan syariah harus sesuai dengan standar internasional dan merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah. Keselarasan ini terutama diterapkan dalam perancangan instrumen produk yang dikembangkan. Selain itu pengembangan produk juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan SDM, serta jangkauan jaringan kantor perbankan syariah. (Apriyanti, 2018).

Upaya untuk dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat

dapat melahirkan produk bank yang variatif. (Indriati, 2011). Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali (repackage) maupun produk baru (new product).

Strategi konsep Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia yang ditawarkan oleh menghadapi MEA sebagai berikut. (Gunawan et al., 2017) :

1. Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) agar skill dan pelayanan pegawai perbankan syariah semakin meningkat.
2. Memperkuat dan meningkatkan pemasaran agar konsumen semakin meningkat.
3. Memperjelas posisi keuangan agar tidak mengalami kerugian.
4. Proses produk perbankan syariah yang ditawarkan meliputi hal-hal yang dibutuhkan di era MEA
5. Di era financial digital, perbankan syariah harus menciptakan competitive advantage dengan memanfaatkan teknologi dalam transaksi e-commerce. Beragam produk yang dekat dengan masyarakat harus diciptakan dengan cara baru, yaitu memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk lebih mengenal produk, memberikan kesan dan pengalaman baru dalam bertransaksi yang sesuai dengan prinsip Syariah. (Apriyanti, 2018)

### **Peran jasa keuangan dalam pengembangan ekonomi indonesia**

Salah satu infrastruktur kelembagaan syariah pada tingkat nasional yang mendorong pertumbuhan bank syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)(Apriyanti, 2018). Secara historis, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dinilai telah gagal mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut terlihat banyak nya perbankan yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Untuk itulah pemerintah pada masa presiden B.J. Habibie mengajukan suatu rancangan Undang-Undang yang akan memberikan independensi terhadap Bank Sentral. Tapi, ide independensi itu juga dibarengi dengan ide pemisahan fungsi pengawasan kepada perbankan oleh Bank Indonesia. Bentuk pemisahan itu mengikuti pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen*. (Amir, 2020).

OJK terus mendorong dan mengarahkan bank syariah menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas (Apriyanti, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan (Nomor, 21 C.E.). Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (A. A. Sari, 2018).

### **Tawaran perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui sektor perbankan dan jasa keuangan**

Sehabis terjalin perkembangan yang cukup besar pada tahun-tahun tadinya perbankan syariah mengalami tantangan berbentuk perlambatan perkembangan. Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang hendak kita hadapi ini pula tidak ringan serta gampang, dimana area ekonomi global belum membuktikan pemulihan yang lumayan baik, apalagi saat ini mengalami tantangan baru dari bergeraknya harga minyak, prospek perekonomian Indonesia relatif masih lumayan baik ke depannya. Industri perbankan syariah wajib bisa menggunakan dinamika ekonomi global serta dalam negeri ini dan mengambil kedudukan yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya tingkatkan kembali perkembangan aktivitas usaha perbankan syariah serta menggapai visi buat membagikan donasi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional hingga berarti buat dicoba penataan arah kebijakan serta pengembangan perbankan syariah, selaku rujukan untuk industri serta para pemangku kepentingan dalam penerapan aktivitas sepanjang sebagian tahun ke depan buat menggapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menghasilkan 35 kebijakan yang mempunyai tujuan menghasilkan stimulus buat perkembangan perekonomian nasional. Kebijakan itu diharapkan bisa menolong terhadap pembangunan nasional sehingga tingkatkan

kesejahteraan rakyat, menguatkan energi tahan industri jasa keuangan, serta memperluas akses keuangan warga. sebagian contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh ojk, ialah;

**Sektor Perbankan :**

1. Tagihan atau kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dikenakan bobot risiko sebesar 0 (nol) persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit;
2. Bobot risiko untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KBB) ditetapkan sebesar 75% dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
3. Penerapan penilaian Prospek Usaha sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit tanpa mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitur;
4. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebelum terjadinya penurunan kualitas kredit;
5. Penurunan bobot risiko kredit beragun rumah tinggal non program pemerintah ditetapkan sebesar 35%, tanpa mempertimbangkan nilai *Loan To Value (LTV)* dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;

**V. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa peran dan kontribusi perbankan syariah dan jasa keuangan sangat berpengaruh di indonesia saat ini dan harus ada nya inovasi perbankan syariah agar menjadi lebih baik lagi. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah sistem perbankan yang yang memiliki dasar atas sifat dan prinsip syariah Islam. Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut

Ada juga Ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah

keuangan syariah saat ini lebih didominasi oleh 2 bagian yaitu capital market dan perbankan, yang paling mengena adalah lembaga keuangan syariah yang memang

150

berhubungan langsung dengan sektor riil namun dalam hal ini yang saya khawatir adalah lembaga keuangan mikro syariah.

Peningkatan jumlah kantor bank syariah akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah, Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil

Peran jasa keuangan dalam pengembangan ekonomi indonesia Salah satu infrastruktur kelembagaan syariah pada tingkat nasional yang mendorong pertumbuhan bank syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK terus mendorong dan mengarahkan bank syariah menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, U.-U. P. (3 C.E.). tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang. *Peradilan Agama*.
- Albushairi, S. A., Nuril, H., & Ahmad, R. (2020). Model inovasi produk perbankan syariah berbasis nilai untuk pengembangan ekonomi di lingkungan lahan basah. *Lambung Mangkurat University Press*.
- Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015. *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI, (13 April 2012)*.
- Amir, M. F. (2020). PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104.
- Gunawan, C. I., Mukoffi, A., & Handayanto, A. J. (2017). Model Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan Perbankan Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Research Report*, 835–844.
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11–27.
- Indriati, H. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inovasi Produk Perbankan

- Syariah Di Indonesia. *Jakarta: Universitas Indonesia*.
- Jahja, A. S. (2012). Analisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337–360.
- Juried, J. (2021). PERANAN EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA REVITALISASI ENTREPREUNERSHIP UMAT MUSLIM. *JEpa*, 6(1), 353–366.
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Misbah*, 1(2).
- Masulah, S. (2014). Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2).
- Muzakkir, S. (2020). KAJIAN HADITS PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *TAFATQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(2), 44–58.
- Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 14(2).
- Nugroho, L., Suganda, A. D., Febrianty, F., Labetubun, M. A. H., Ihwanudin, N., Trimulato, T., ... & Anwar, A. (2020). PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH.
- Nomor, U.-U. R. I. (21 C.E.). Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Penjelasan Umum*.
- Ramadhan, M. (2016). Politik hukum perbankan syariah di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2).
- Romaji, H. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DALAM MERANGKUL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Madani Syari'ah*, 4(1), 67–81.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33.
- Sari, N. (2012). Manajemen Marketing (Pemasaran) Produk Jasa Keuangan Perbankan dalam Perspektif Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 199–212.
- Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.

- Surani, D. (2019). Studi literatur: Peran teknolog pendidikan dalam pendidikan 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 456–469.
- Susila, J. (2016). Fiduciary dalam produk-produk perbankan syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2).
- Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014). Islamic Financial Development and Economic Growth--Empirical Evidence from United Arab Emirates. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 2(3), 15–31
- Yani, A. F. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Ekonomi Syariah. *Tazkiya*, 18(01), 50–66.
- Yudistira, D. (2004). Efficiency in Islamic banking: an empirical analysis of eighteen banks. *Islamic Economic Studies*, 12(1).
- Yustati, H., & Handayani, D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).

